

## **SYARAT ADMINISTRASI PROSES MUTASI MASUK KE PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

1. Surat permintaan persetujuan dari Wali Kota Semarang;
2. Anjab ABK dari Kota Semarang;
3. Surat persetujuan dari instansi asal;
4. Anjab ABK dari instansi asal;
5. surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
6. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar/ikatan dinas;
7. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat;
8. Surat permohonan pribadi PNS yang bersangkutan kepada Wali Kota Semarang;
9. fotokopi legalisir SK CPNS;
10. fotokopi legalisir SK PNS;
11. fotokopi legalisir SK kenaikan pangkat/jabatan terakhir;
12. fotokopi legalisir SK penempatan PNS terakhir;
13. fotokopi legalisir ijazah sesuai SK kenaikan pangkat terakhir;
14. fotokopi legalisir SK pengangkatan dalam jabatan terakhir;
15. fotokopi legalisir PAK terakhir bagi pejabat fungsional;
16. fotokopi legalisir SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir;
17. surat keterangan formasi dari instansi asal dan instansi tujuan (bagi PNS tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan);
18. fotokopi Karpeg;
19. fotokopi Buku/Akta Nikah;
20. fotokopi KK;
21. fotokopi KTP;
22. daftar riwayat hidup ;
23. surat keterangan tidak memiliki hutang dari Unit Kerja Instansi asal;
24. surat keterangan tidak sedang cuti di luar tanggungan negara;
25. surat pernyataan tidak sedang dalam proses perceraian bermaterai Rp.10.000,-;
26. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kota Semarang bermaterai Rp.10.000,-;
27. surat pernyataan tidak menuntut diangkat dalam jabatan bermaterai Rp.10.000,-;
28. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
29. surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah;
30. dokumen yang berkaitan dengan alasan pindah.